

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN BOJONG

Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158

KEPUTUSAN CAMAT BOJONG

NOMOR: 067.1 / 931 / 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

CAMAT BOJONG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, dan kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Bojong dan rangka mewujudkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai azas azas umum penyelenggaran kepemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Bojong tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125).
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
- 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14).
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
- 20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT BOJONG TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan meliputi

- 1. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan (HO);
- 2. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan atas Tanah danPelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Waris dan Ahli Waris
- 5. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Pindah dan atau Domisili;
- 6. Pelayanan Legalisasi Surat surat;
- 7. Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan;
- 8. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- 9. Pelayanan Surat Rekomendasi Dispensasi Pernikahan;
- 10. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman dan acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparatur Kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Tanggal: 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN GANGGUAN (HO)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 1998 Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Camat Bojong dengan melampirkan berkas persyaratan yaitu: 1. FC KTP yang masih berlaku; 2. FC sertifikat / bukti kepemilikan tanah; 3. FC surat perjanjian sewa (bila sewa/kontrak); 4. FC IMB; 5. FC HO yang lama; 6. FC Amdal / UKL-UPL / SPPL; 7. FC akta Pendirian Perusahaan (bagi Badan Hukum); 8. FC AD / ART (untuk Koperasi); 9. Gambar / Denah situasi tempat usaha; 10.Daftar Formulir Isian dikertahui Kades dan Camat.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Ijin Gangguan (HO)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Tanggal: 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 101 Tahun 2003 Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Camat Bojong dengan melampirkan berkas persyaratan yaitu: 1. Gambar Rencana Teknis Bangunan; 2. Persetujuan tertulis Dokumen Rencana Teknis oleh Dinas terkait; 3. FC Sertifikat / Surat Keterangan Status Tanah; 4. FC KTP dan atau akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum; 5. FC Pelunasan SPT PBB; 6. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; 7. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL bagi bangunan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan; 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga untuk bangunan bertingkat/bangunan untuk usaha.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.

Tanggal: 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN **USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

	YOMBOYDY TO THE TANK	
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 101 Tahun 2003 Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Camat Bojong dengan melampirkan berkas persyaratan yaitu: 1. FC KTP dan atau akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; 2. SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman; 3. KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab perusahaan; 4. Izin HO (Undang-undang Gangguan) dan atau FC Izin Teknis lainnya yang dipersyaratkan; 5. NPWP Perusahaan bila ada; 6. Neraca awal perusahaan; 7. SIUP Kantor Pusat (bagi kantor perwakilan/cabang) dan dilegalisir instansi teknis terkait; 8. TDP Kantor Pusat (Bagi Kantor Perwakilan/Cabang); 9. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 lembar; 10. Surat keterangan dari kepala desa dan diketahui Camat; 11. FC keterangan tempat usaha (sertifikat/petok/bukti kontrak/sewa)
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	 Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi SIUP
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Lampiran 4 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH DAN AHLI WARIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	 A. Syarat – syarat Pengajuan Surat Keterangan Tanah, antara lain: 1. Asli surat keterangan tanah bermaterei 6000 dan FC nya (rangkap 1); 2. FC Hak atas Tanah rangkap 1 (satu) seperti: a. Surat keterangan jual beli tanah atau b. Surat Penyerahan Tanah atau c. Akta jual beli atau d. Sertifikat Hak Milik (SHM) 3. FC KTP dan KK Pemilik Tanah (Rangkap 1) 4. FC tanda Lunas PBB (rangkap 1) 8. Syarat – syarat Pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris/Surat Penyerahan Harta Warisan: 1. Surat Keterangan Ahli Waris bermaterei 6000 dan FC nya (rangkap 1); 2. FC alas Hak Atas Tanah (Pengurusan Surat Penyerahan harta warisan) seperti: Surat jual beli atau; Surat penyerahan tanah atau; Akta jual beli atau; Sertifikat Hak Milik (SHM); 3. FC KTP semua ahli waris; 4. FC yang menerima harta warisan (khusus surat pembagian harta warisan); 5. FC tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	 Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Keterangan Tanah dan Ahli Waris
7.	Penanganan Pengaduan,	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos
	Saran dan Masukan	51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.

Lampiran 5 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PINDAH

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Syarat – syarat Pengajuan KETERANGAN PINDAH, yaitu: 1. Surat Keterangan Pindah / Datang WNI dari Desa 2. Kartu Keluarga ASLI Pemohon; 3. KTP Asli Pemohon; 4. Pas Photo 4 x 6 Cm Masing – masing persyaratan rangkap: • 3 lbr untuk pindah antar desa dalam 1 Kecamatan; • 4 lbr untuk pindah antar Kec dalam 1 Kabupaten; • 7 lbr untuk pindah antar Kabupaten dalam 1 Prop; • 8 lbr untuk pindah antar Propinsi;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PINDAH
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap : Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.

Lampiran 6 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT - SURAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Syarat – syarat Pengajuan LEGALISASI SURAT KETERANGAN/PENGANTAR, KTP, KK, yaitu: 1. Asli surat yang akan dilegalisasi; 2. FC Surat yang akan dilegalisasi;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	3. Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap;4. Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	LEGALISASI SURAT - SURAT
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.

Lampiran 7 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PROPOSAL

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Syarat – syarat Pengajuan PROPOSAL : 1. Proposal Asli 2. Proposal yang sudah disahkan oleh Kepala Desa;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	PENGESAHAN PROPOSAL OLEH CAMAT
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.

Lampiran 8 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Syarat – syarat Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yaitu : 1. Foto Copy KTP dan KK Pemohon 2. Surat Keterangan Miskin dari Desa; 3. Variabel Kemiskinan yang ditandatangani oleh Kades;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Lampiran 9 Keputusan Camat Bojong
Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal: 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan permhonan di atas kertas yang ditujukan kepada Camat Bojong dengan melampirkan berkas persyaratan, yaitu: 1. Surat Keterangan untuk Nikah (N1); 2. Surat Keterangan Asal – Usul (N2); 3. Surat Persetujuan Mempelai (N3); 4. Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4); 5. Surat Keterangan Cerai Mati atau Cerai Hidup dari Kepala Desa;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya diproses.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	SURAT DISPENSASI NIKAH
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Lampiran 10 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Syarat – syarat Pengajuan Penanganan Pengaduan, antara lain: 1. Menyampaikan surat pengaduan secara resmi yang ditujukan kepada Camat; 2. Pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi FC identitas pihak yang mengadukan dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. 3. Ada pihak yang bertanggungjawab atas pengaduan yang disampaikan;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas pengaduan diterima petugas untuk diteruskan kepada Camat Bojong; Camat mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Muspika Bojong Pengambilan Keputusan oleh Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 (enam) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	PENYELESAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.

Lampiran 10 Keputusan Camat Bojong Nomor : 067.1/931/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Syarat – syarat Pengajuan Penanganan Pengaduan, antara lain: Menyampaikan surat pengaduan secara resmi yang ditujukan kepada Camat; Pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi FC identitas pihak yang mengadukan dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. Ada pihak yang bertanggungjawab atas pengaduan yang disampaikan;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke meja Petugas Pelayanan dengan membawa berkas lengkap; Berkas pengaduan diterima petugas untuk diteruskan kepada Camat Bojong; Camat mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Muspika Bojong Pengambilan Keputusan oleh Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 (enam) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	 Tidak ada Biaya alias GRATIS Dalam hal diperlukan penggandaan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
6.	Produk Pelayanan	PENYELESAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Jl. Raya Bojong No. 444 Telp. (0285) 4483063 Kode Pos 51158
8.	Jaminan Pelayanan	 Kami Siap: Melaksanakan Pelayanan PRISMA (Profesional, Inovatif, Santun, Mudah dan Akuntabel. Menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan pelanggan/konsumen atas pelayanan dengan ramah. Bertanggungjawab atas segala kesalahan yang merugikan konsumen / pelanggan.

Ditetapkan di Bojong Pada tanggal 17 Oktober 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT AP.